а	r e	а	SI	t a	n	les

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR E	BPBS

H.1	NOMOR :	2 0 0 0 0	0 0 1 2 6	H.4 PPh Final
H.2	X Pembetu	lan Ke- 0	H.3 Pembatalan	H.5 X PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPONGUT				
A.1 NPWP	:	0 9 6 3 7 9 2 0 1 0 0 6 0 0 0		
A.2 NIK	:			
A.3 Nama	:	JOHAN		

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	
12-2022	24-100-02	19.756.800,00	19.756.800,00		395.136,00	
Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan						
B.7 Dokumen Refere	nsi : Nomor Dokum	J-2022-12-01				
	Nama Dokume	en Invoice	Tanggal 3 1	dd 1 2	<i>mm</i> 2 0 2 2 <i>уууу</i>	

B.7	Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	J-2022-12-01				
		Nama Dokumen	Invoice	Tanggal	3 1 <i>dd</i>	1 2 mm	2 0 2 2 уууу
B.8	Dokumen Referensi untu	k Faktur Pajak, apabila	ı ada :				
	Nomor Faktur Pajak :			Tanggal	dd	mm	уууу
B.9	PPh dibebankan b	erdasarkan Surat Kete	erangan Bebas (SKB).				
	Nomor :			Tanggal	dd	mm	уууу
B.10	PPh yang ditangg	ung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :				
B.11	PPh dalam hal tra	nsaksi menggunakan	Surat Keterangan berdasarkan PF	Nomor 23 Ta	hun 2018 dengan	Nomor :	
B.12	PPh yang dipoton	ıg/dipungut yang dibei	ikan fasilitas PPh berdasarkan:				

D	TT II dalain nai transak	31 mengge	makan salat ketelangan seraasakan 11 Nomor 20 Tahun 2016 dengan Komor .				
B.12	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:						
C. ID	ENTITAS PEMOTONG/PEM	IUNGUT					
C.1	NPWP	:	4 1 5 7 8 2 1 7 6 0 4 4 0 0 0				
C.2	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO				
C.3	Tanggal	:	3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 2 yyyy				
C.4	Nama Penandatangan	:	JOHAN				
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik				
	国政社经济政治国		Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:				
			Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh				
			V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh				
	\$30,000 BH 675						
	TETAL SPACE SPACE SALES		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini				

VNTWME82